



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF DARI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 69/KEP.KASN/C/XI/2021 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Diktum Kedua huruf b, merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan Pegawai dan diperbaharui sesuai kebutuhan dilaksanakan secara konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lain.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DARI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan atau disertai tugas Negara lainnya serta digaji berdasarkan Peraturan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
9. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian ASN.
11. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
12. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Seleksi Calon ASN secara Nasional.
13. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk oleh Bupati Indragiri Hilir yang melaksanakan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
15. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.

16. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
17. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
18. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
19. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
20. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta permintaan sendiri.
21. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan ASN; dan
- b. pemenuhan kebutuhan PNS dari instansi lain.

BAB II PENGADAAN ASN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengadaan ASN bertujuan :

- a. memiliki ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. ASN yang memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Pasal 5

Prinsip pengadaan ASN terdiri dari :

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yakni semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*).
- (2) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yakni dalam proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yakni proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, dan pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yakni seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (6) Tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yakni pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan ASN disusun dan ditetapkan oleh Panselda berdasarkan perencanaan dari Panselnas.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan
Pasal 9

- (1) Panselda mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran
Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan CPNS meliputi :
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau tidak terlibat praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain yang ditentukan sesuai kebutuhan jabatan.

(3) Persyaratan untuk melamar menjadi PPPK adalah sebagai berikut :

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

(4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN.

Pasal 12

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap :
 - a. seleksi admintrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi admintrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar.
- (4) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh panel.
- (5) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar

kompetensi dasar ASN.

- (6) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (7) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (8) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (9) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (10) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) terdiri atas :
 - a. seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi; dan
 - b. seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi.
- (11) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (12) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, PPK membentuk panselda.
- (2) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD dan hasil SKB;
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan seleksi.
- (5) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 15

- (1) Panselda wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

Pasal 16

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti SKD.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengikuti SKB.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Pasal 18

Dalam hal diperlukan, Panselda dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan Jabatan.

Pasal 19

- (1) Hasil SKB disampaikan oleh Panselda kepada Panselnas.
- (2) Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil SKD dan hasil SKB.

Pasal 20

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Pelamar PPPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar PPPK dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 22

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pasal 23

Dalam hal diperlukan, Panselda dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan.

Pasal 24

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.

Pasal 25

Pengumuman hasil seleksi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan ASN dan Masa Percobaan ASN

Pasal 26

- (1) Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dalam Pasal 19 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala BKN.
- (2) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat sebagai calon PPPK.
- (3) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (4) Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (5) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 27

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana pada ayat (1) kepada kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem Informasi ASN.

Pasal 28

- (1) PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.

- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 30

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Menjadi ASN

Pasal 31

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PNS diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 33

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN PNS DARI INSTANSI LAIN
Bagian Kesatu
Mutasi
Pasal 34

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan PNS dapat dilakukan pengisian melalui mutasi dari instansi lain.
- (2) Pengisian PNS dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrasi; atau
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama instansi lain ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji kompetensi.
- (5) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan atas dasar kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c oleh PNS yang bersangkutan atas permintaan sendiri sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (7) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan atas dasar kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (8) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan pola karir PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. tidak sedang dalam proses atau menjalani Hukuman Disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- (9) Persyaratan pengisian jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul dari Pemerintah Kabupaten dengan menyebutkan jabatan yang diduduki;
 - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. salinan / fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan / fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

